



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGUT, NIK 1408134104720001, tempat/tanggal lahir Dusun Pusaka, 01 April 1972/umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408130708520002, tempat/tanggal lahir Merempan, 07 Agustus 1952/umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 25 Agustus 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1990 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 145/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan memiliki tiga orang anak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 12 Juli 1991;
 - ANAK II, lahir tanggal 12 April 1995;
 - ANAK III, lahir tanggal 04 April 1999;
 - ANAK IV, lahir tanggal 28 Juli 2013;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamatkan di Merempan Hilir, RT. 008 RW.003 Kelurahan Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tergugat sudah mulai tidak jujur dari segi keuangan;
 - b) Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas sampai satu atau dua hari baru pulang kerumah;
 - c) Tergugat sudah jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - e) Adanya wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April tahun 2021 yang menyebabkan karena Tergugat diketahui menikah lagi dengan wanita lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi kerumah saudara kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan berpisah dengan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 12. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Sak



tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 26 Agustus 2021 dan 02 September 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 145/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Agus Hamzah, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik tergugat yang beralamat di RT.008, RW.003, Kelurahan Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 12. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, dimana yang menjadi permasalahannya adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah hidup bersama dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Agus Hamzah, dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah milik tergugat yang beralamat di RT.008, RW.003, Kelurahan Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering kali melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat

Halaman 5 dari 12. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersamanya, dimana yang menjadi permasalahannya adalah masalah ekonomi yang tidak cukup, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perkawinan Penggugat yang didukung dengan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (Legitima Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena; Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, puncaknya terjadi pada bulan April 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa para saksi mengetahui secara langsung kalau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih sudah 5 (lima) bulan sampai sekarang dan keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahuinya secara langsung dan kesaksian para saksi juga saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga sudah sepatutnya untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020 yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan puncaknya ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, keluarga juga sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilainya telah terbukti, bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan berlangsung secara terus menerus dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang dan antara keduanya juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan Tergugat-pun juga sudah mengabaikan atau tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Halaman 9 dari 12. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, L.c.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 12. Putusan No.440/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Deded Bakti Anggara, L.c.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp 85.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)